



PUTUSAN

Nomor 638/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : GUNAWAN RAHMAN SARAGIH ALIAS IGUN;
2. Tempat lahir : Indra Pura;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/09 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 638/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN RAHMAN SARAGIH alias IGUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih BK 3496 NAT ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - Sebilas arit bergagang kayu bulat.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GUNAWAN SARAGIH alias IGUN, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan OKTOBER 2022, bertempat di areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib, saksi TAUFID, saksi SUHARMAN dan saksi PAIMUN selaku centeng PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai melakukan patroli di Areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai. saksi TAUFID, saksi SUHARMAN dan saksi PAIMUN tiba di Areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, kemudian melihat dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa GUNAWAN RAHMAN SARAGIH alias IGUN di Areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai sedang mengutipi brondolan buah kelapa sawit yang sudah ada ditanah dibawah pohon dengan tangan sebelah kanan sedangkan tangan sebelah kiri memegang 1 (satu) lembar goni plastic sebagai tempat berondolan buah kelapa sawit setelah goni tersebut penuh berondolan dimasukkan kedalam goni plastic yang sudah tersedia sebanyak 1 (satu) lembar goni yang terletak didekat sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3496 NAT di areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, Mengetahui hal tersebut, saksi TAUFID, saksi SUHARMAN dan saksi PAIMUN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUNAWAN RAHMAN SARAGIH alias IGUN yang kemudian terdakwa bersama barang bukti 2 (dua) lembar goni plastic berisi brondolan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3496 NAT dengan no. rangka : MH1JFFZ219JK426475 dan no. mesin : JFZ2E1426267, dan sebilah arit bergagang kayu bulat diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses hukum, Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan dimaksud untuk dimiliki dan dijual sehingga terdakwa mendapat keuntungan dan akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai mengalami kehilangan brondolan buah kelapa sawit seberat \pm 20 kg dengan harga perkilonya Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dengan kerugian materil Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan bahwa sebelumnya terdakwa GUNAWAN SARAGIH alias IGUN sudah pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam kasus

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Ringan dengan Putusan NO. 137/Pid.C/2022/PN Srh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kg milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika Saksi bersama dengan Saksi PAIMUN sedang berpatroli di areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian melihat Terdakwa yang sedang mengutipi berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon dengan tangan sebelah kanan dan tangan kiri memegang 1 (satu) lembar goni plastik di Areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa dimaksud kepada Taufid dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi melaporkan peristiwa dimaksud ke Polsek Dolok Masihul dengan menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Dolok Masihul guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa di lokasi juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih BK 3496 NAT;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan mendapat keuntungan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar mengalami kerugian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PAIMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kg milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika Saksi bersama dengan Saksi SUHARMAN sedang berpatroli di areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian melihat Terdakwa yang sedang mengutipi berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon dengan tangan sebelah kanan dan tangan kiri memegang 1 (satu) lembar goni plastik di Areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa dimaksud kepada Taufid dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi melaporkan peristiwa dimaksud ke Polsek Dolok Masihul dengan menyerahkan Terdakwa dan barang bukti Polsek Dolok Masihul guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa di lokasi juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih BK 3496 NAT;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar mengalami kerugian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan karena telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Sepeda motor merk honda Beat warna Putih BK 3496 NAT, nomor mesin JFZ2E1426267, nomor rangka MH1JFZ219JK426475 dengan maksud dan tujuan untuk mengarit/mencari rumput diareal tanaman kelapa sawit Blok 34 Div. 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya dilokasi Terdakwa langsung mengarit/mencari rumput disaat itulah terlihat dibawah pohon kelapa sawit banyak berondolan buah kelapa sawit dibawah pohon maka Terdakwa pun menghentikan mengarit dan mulai mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di tanah dibawah pohon satu persatu kemudian Terdakwa masukan kedalam goni plastik yang Terdakwa pegang di tangan kiri setelah goni yang berada di tangan kiri Terdakwa penuh selanjutnya berondolan tersebut Terdakwa tuangkan ke dalam goni plastik yang lain yang ada di dekat sepeda motor hingga sebanyak 2 (dua) goni plastik dan tiba-tiba petugas keamanan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar datang langsung menangkap Terdakwa berikut barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses secara hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk memberi nafkah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih BK 3496 NAT, nomor mesin JFZ2E1426267, Nomor rangka MH1JFZ219JK426475;
- Sebilah Arit bergagang kayu bulat;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi SUHARMAN dan Saksi PAIMUN yang merupakan petugas keamanan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar karena telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara yaitu mengutipi dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik, lalu berondolan buah kelapa sawit tersebut akan dilangsir keluar dari areal perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih BK 3496 NAT, nomor mesin JFZ2E1426267, Nomor rangka MH1JFZ219JK426475;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk memberi nafkah keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian ringan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa **Gunawan Rahman Saragih Alias Igun**, yang di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana “barang” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya dan dapat dimiliki atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” merujuk pada kepemilikan barang yakni seluruh atau sebagian barang yang diambil si pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi SUHARMAN dan Saksi PAIMUN yang merupakan petugas keamanan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar karena telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara yaitu mengutipi dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik, lalu berondolan buah kelapa sawit tersebut akan dilangsir keluar dari areal perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih BK 3496 NAT, nomor mesin JFZ2E1426267, Nomor rangka MH1JFZ219JK426475;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan berpindahnya berondolan buah kelapa sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berondolan buah kelapa sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram yang Terdakwa ambil adalah barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjual belikan dan /atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian sub unsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, berondolan buah kelapa sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram yang Terdakwa ambil dari Perkebunan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Perkebunan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar dengan demikian sub unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” merujuk pada tujuan atau niat pelaku untuk bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas barang tersebut seperti yang dimiliki oleh pemiliknya seperti menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menguasai atau memakai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di areal tanaman kelapa sawit Blok 34 Divisi 2 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar dan barang tersebut telah dimasukkan kedalam goni plastik serta akan di angkut dengan menggunakan sepeda motor menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa, karena Terdakwa telah bertindak seolah-olah adalah pemilik dari barang-barang tersebut dan hal yang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, sehingga lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) lembar goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, merupakan milik dari PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih BK 3496 NAT, nomor mesin JFZ2E1426267, Nomor rangka MH1JFZ219JK426475, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sebilah Arit bergagang kayu bulat, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Rahman Saragih Alias Igun, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih BK 3496 NAT, nomor mesin JFZ2E1426267, Nomor rangka MH1JFZ219JK426475; Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;
 - Sebilah Arit bergagang kayu bulat; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dandy Rizkian Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Srh